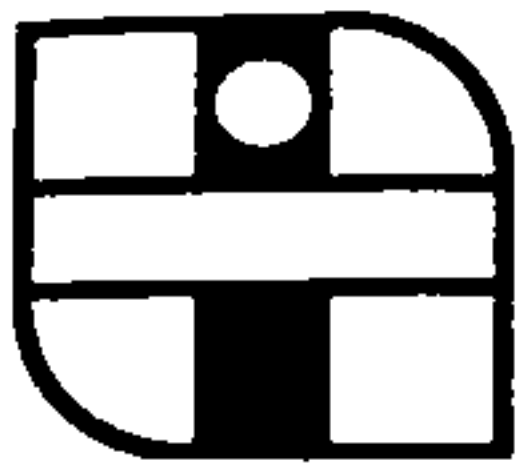




**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM KERTHA USADA SINGARAJA  
DENGAN  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KAB. BULELENG  
TENTANG  
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN  
DI RUMAH SAKIT UMUM KERTHA USADA SINGARAJA**

NOMOR : 814/ 997 / I / Damkar/ 2022

NOMOR : 422/ PKS/ RSUKU/ I/ 2022

Pada hari ini **Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** , Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. I Wayan Parna Arianta, MARS

NIK : 2008.1203.0003

Jabatan : Direktur RSU Kertha Usada Singaraja

Alamat : Jalan Cendrawasih, No. 5-7 Singaraja, Buleleng, Bali.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **RSU Kertha Usada Singaraja** yang beralamat di Jalan Cendrawasih No 5-7 Singaraja, Buleleng, Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **I Made Subur, SH**

NIP : 19631008 199203 1 008

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kabupaten Buleleng

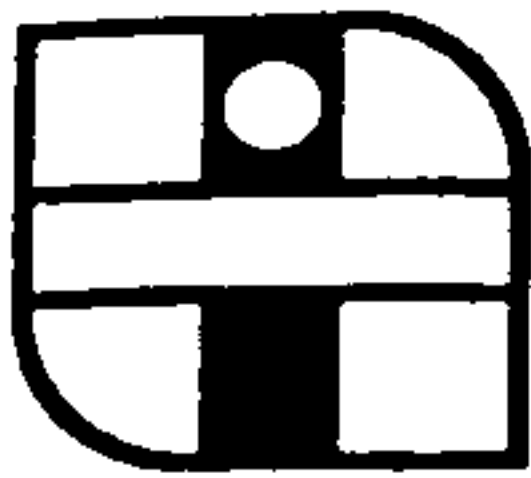
Alamat : Jalan Dahlia No.7, Singaraja, Buleleng, Bali.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng** yang beralamat di Jalan Dahlia No 7 Singaraja, Buleleng, Bali selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa diperlukan suatu kebersamaan, untuk menanggulangi Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran Khususnya di areal RSU Kertha Usada Singaraja.
2. Bahwa Kerjasama ini dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan diperlukan adanya naskah Perjanjian Kerjasama yang berisi prinsip dasar untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---------------|---------------|
|               |               |



Dengan Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Kepmenkes No. 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang K3RS
3. Permendagri 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran.

Berdasarkan hal-hal diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka terjalinnya kebersamaan untuk pencegahan dan penanggulangan jika terjadi Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran di RSUD Kertha Usada Singaraja dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka terjalinnya kebersamaan dalam melaksanakan Program Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran di RSUD Kertha Usada Singaraja.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak untuk melakukan tindakan jika terjadi kebakaran di RSUD Kertha Usada Singaraja, pengendalian faktor resiko, pengendalian dan training yang disesuaikan dengan kondisi Rumah Sakit.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

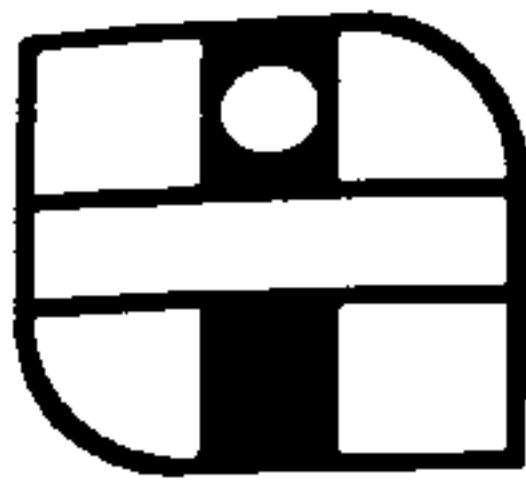
1. Bidang Pembinaan yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM)
2. Bidang Operasional :
  - (a) Training Petugas dan seluruh SDM Rumah Sakit.
  - (b) Uji Lapangan untuk respon time dari Satuan Pemadam Kebakaran Kab.Buleleng ke RSUD Kertha Usada Singaraja.
3. Kegiatan dilaksanakan oleh RSUD Kertha Usada Singaraja.
4. Sosialisasi Alat Pemadam Kebakaran.
5. Penanggulangan bencana kebakaran yang terjadi di RSUD Kertha Usada Singaraja.

## **BAB III**

### **SARANA-PRASARANA**

1. Sarana Prasarana Alat Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan Standar Pemadam Kebakaran

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---------------|---------------|
|               |               |



#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

**1. Bidang Pembinaan**

Meningkatkan kemampuan SDM sebagaimana dimaksud dalam PASAL II ayat (1) dengan menyelenggarakan pendidikan / pelatihan kemampuan SDM dalam menangani bahaya kebakaran.

**2. Bidang Operasional**

Pelaksanaan bidang operasional, yaitu :

- a. Pelayanan jika terjadi Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran
- b. Pemeriksaan berkala per semester Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di RSU Kertha Usada.

**3. Hak dan Kewajiban**

Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban, yaitu :

- a. Menggunakan sumber daya yang ada jika ada kebakaran di wilayah lingkungan RSU Kertha Usada.
- b. Menggunakan fasilitas RSU Kertha Usada jika ada kebakaran di wilayah lingkungan RSU Kertha Usada.
- c. Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

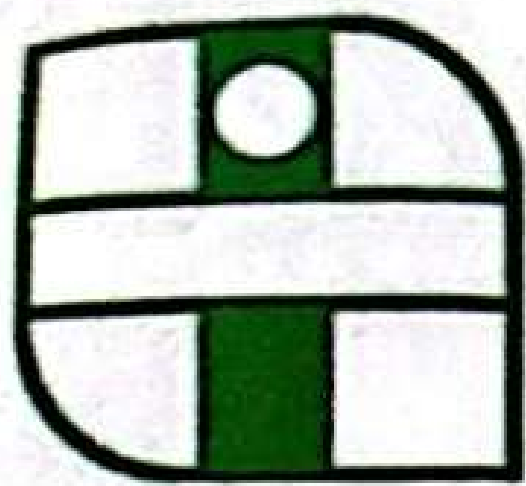
**4. Sosialisasi**

Hasil Kesepakatan Bersama Para Pihak ini dapat disosialisasikan kepada seluruh SDM RSU Kertha Usada Singaraja dan SDM Satuan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Buleleng.

**5. Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran di RSU Kertha Usada Singaraja.**

- a. Ketika terjadi bencana kebakaran di RSU Kertha Usada Singaraja yang tidak bisa ditangani dengan APAR atau karung basah, petugas rumah sakit akan menelpon dinas pemadam kebakaran.
- b. Jika terjadi kebakaran yang memerlukan penanganan dengan menggunakan hydrant maka RSU Kertha Usada akan menelpon Dinas Pemadam Kebakaran untuk datang membawa mobil pemadam kebakaran lengkap dengan selang dan nozzle hydrant. Selanjutnya kebakaran itu akan ditangani oleh dinas pemadam kebakaran.
- c. Jika terjadi Non Kebakaran di RSU Kertha Usada yang memerlukan tenaga Pemadam Kebakaran maka akan menelpon Dinas Pemadam Kebakaran untuk datang menangani.

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---------------|---------------|
|               |               |



## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini yaitu tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2027.
2. Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terlampir, dan dapat diperpanjang masa waktunya sesuai dengan kesepakatan ulang kembali.

## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan kesepakatan Bersama ini, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikat baik.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka kedua pihak memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Buleleng.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Kesepakatan ini dibuat dengan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak dan Para Pihak memegang masing-masing satu rangkap. Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan Para Pihak.

Pihak Pertama

**RUMAH SAKIT UMUM  
KERTHA USADA SINGARAJA**



**dr. I Wayan Parna Arianta, MARS**

Direktur Rumah Sakit

Pihak Kedua

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN BULELENG**



Kepala Dinas DamKar Buleleng

| Paraf Pihak 1 | Paraf Pihak 2 |
|---------------|---------------|
|               |               |